

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak mempunyai dua tujuan dasar, yaitu sebagai sumber penerimaan negara atau disebut juga fungsi budgetair dan sebagai alat kebijakan pengatur perekonomian atau disebut fungsi regulasi. Pajak kini menjadi sumber penerimaan yang terpenting, dimana sektor minyak dan gas bumi tidak lagi menjadi andalan perekonomian untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin negara. Agar penerimaan pajak dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara aparat pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dengan masyarakat dalam hal ini wajib pajak.

Menghindari hal-hal yang merugikan negara, Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk berlaku seadil-adilnya kepada wajib pajak, dimana hak dan kewajiban wajib pajak diberikan sesuai dengan undang-undang. Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak adalah mendapat imbalan bunga dan sanksi pajak (pembebanan bunga).

Berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang No 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa wajib pajak mendapatkan imbalan bunga sebesar 2% atas pembayaran Surat Ketetapan Pajak, dimana Keputusan Keberatan atau Banding atas Surat Ketetapan Pajak tersebut adalah menerima seluruhnya atau sebagian. Sedangkan sanksi pajak yang